**MENINGKATNYA JUDI ONLINE SEJAUH MANAKAH UU ITE BISA MENJANGKAUNYA**

1M Nashor Nugraha, 2Masitoh

1Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

1Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

E-mail : nuganugraha021@gmail.com

E-mail : masitohjul13@gmail.com

**ABSTRAK**

Menurut **Kamus Besar Indonesia (KBBI),** [judi](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/judi) adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu). Selain itu, dalam **Pasal 303 ayat (3)** [**Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/node/38)**(“KUHP”)** dijelaskan mengenai pengertian judi sebagai berikut: Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya*,* dalam **Pasal 303 bis ayat (1) KUHP** dan untuk perjudian online diatur dalam **Pasal 27 ayat (2)**[Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik) **(“UU ITE”)** jo**. Pasal 45 ayat (2)** [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt584a7363785c8) **(“UU 19/2016”).**

**Kata kunci : judi online, UU ITE pasal 27 ayat (2),kecanduan judi online**

***ABSTRACT***

*According to the Big Indonesian Dictionary (KBBI), gambling is a game using money or valuables as a bet (such as playing dice, cards). In addition, Article 303 paragraph (3) of the Criminal Code ("KUHP") explains the definition of gambling as follows: What is called a gambling game is any game, where in general the possibility of making a profit depends on mere luck, also because the players are more trained or more proficient. It includes all bets on the decisions of competitions or other games that are not held between those who participate in the competition or play, as well as all other bets, in Article 303 bis paragraph (1) of the Criminal Code and for online gambling regulated in Article 27 paragraph (2 ) Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions ("UU ITE") jo. Article 45 paragraph (2) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (“Law 19/2016”).*

Keywords: online gambling, UU ITE article 27 paragraph (2), addiction to online gambling

**PENDAHULUAN.**

Perkembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Iptek) Yang Semakin Pesat Membawa Perubahan Dalam Kehidupan Masyarakat. Kreativitas Manusia Semakin Meningkat Dan Mendorong Penemuan-Penemuan Di Bidang Teknologi. Salah Satu Produk Kreativitas Manusia Tersebut Adalah Internet. Kemajuan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Tersebut Mengakibatkan Terjadinya Revolusi Interaksi Sosial. Interaksi Sosial Merupakan Syarat Utama Terjadinya Aktivitas - Aktivitas Sosial[[1]](#footnote-1). , Terdapat Dua Syarat Utama Dalamsebuah Interaksi Sosial, Yaitu Kontak Sosial Dan Komunikasi.Perkembangan Teknologi Dewasa Ini, Telah Menyebabkan Seseorang Melakukan Kontak Sosial Tidak Hanya Melalui Hubungan Badaniyah, Tetapi Juga Melalui Hubungan Jarak Jauh Yang Dijembatani Oleh Media Komunikasi Seperti Internet.

Di Indonesia, Perubahan Dalam Tatanan Kehidupan Masyarakat Juga Telah Dirasakan Akibat Masuknya Pengaruh Internet. Teknologi Ini Sudah Dapat Diakses Oleh Berbagai Kalangan Masyarakat. Remaja Sebagai Salah Satu Pengguna Fasilitas Internet Belum Mampu Memilah Aktivitas Internet Yang Bermanfaat. Mereka Juga Cenderung Mudah Terpengaruh Oleh Lingkungan Social Tanpa Mempertimbangkan Terlebih Dahulu Efek Positif Atau Negatif Yang Akan Diterima Saat Melakukan Aktivitas Internet[[2]](#footnote-2) Pengertian judi online, judi online adalah judi yang mempergunakan media internet untuk melakukan pertaruhan, dimana dalam permainan tersebut penjudi harus membuat perjanjian tentang ketentuan permainan dan apa yang dipertaruhkan. Apabila timnya menang dalam pertandingan, maka ia berhak mendapatkan semua yang dipertaruhkan.[[3]](#footnote-3) Pasal 303 bis ayat (1) KUHP berbunyi:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

1. barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;
2. barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu. Pasal 27 ayat (2) UU ITE menyatakan bahwa yang termasuk perbuatan yang dilarang adalah:

*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian*[[4]](#footnote-4)

**METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif, metode penelitian deskriptif yaitu penelitian yang diarahkan untuk memberikan gambaran, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat. Penelitian ini berbentuk penelitian kasus (studi kasus) yang bertujuan untuk menemukan keunikan atau mengungkap fenomena yang di alami subyek penelitian mengenai gambaran kecanduan judi online

**PEMBAHASAN**

Perjudian secara hukum telah diatur dalam Pasal 303 KUHP. Berdasarkan Pasal 303 (3) KUHP, yang disebut dengan permainan judi adalah:

*“Tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya”[[5]](#footnote-5).*

"Kita bisa lihat dari perspektif perubahan sosial, memang dengan adanya pandemi ini menimbulkan kebijakan baru yang namanya WFH (work from home) dan lain-lain," kata sosiolog Universitas Negeri Semarang (Unnes), Fulia Aji Gustaman, Senin (29/6/2020).

**TEORI PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE**

Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan dasar bagi hakim untuk menarik kesimpulan ataupun menjatuhkan pidana dalam sidang pengadilan dan menyatakan bahwa sesorang terdakwa terbukti secara sah atau tidak terbukti dalam melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan terhadapnya. Sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yang mengatur penjatuhan pidana oleh hakim melalui proses pembuktian disebutkan bahwa. “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.” Hukum acara pidana mengenal beberapa macam teori pembutian yang menjadi pegangan hakim didalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di sidang pengadilan[[6]](#footnote-6). Toeri pembuktian tersebut antara lain:

1. **Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim (conviction in time)**

Teori ini lebih memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Tidak ada alat bukti yang dikenal selain alat bukti berupa keyakinan seorang hakim. Artinya, jika dalam pertandingan pertimbanga putusan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan keyakinan yang timbul dari hati nurani, terdakwa yang diajukan kepadanya dapat dijatuhkan putusan[[7]](#footnote-7). Menurut teori ini, sangat memungkinkan bagi seorang hakim untuk mengabaikan hal-hal tertentu jika sekiranya tidak sesua atau bertentangan dengan keyakinan hakim tersebut. Apabila bukti-bukti lainnya sebagai pendukung pembelian terdakwa itu tidak diakui dan diterima, maka hal ini dapat membuat suatu putusan hakim dianggap tidak adil.

1. **Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (Conviction Rasionee)**

Teori ini tetap menggunakan keyakinan hakim, tetapi keyakinan hakim didasarkan pada alasan-alasan yang rasioanl. Dalam teori ini hakim tidak lagi memiliki kebebasan untuk menentukan keyakinannya. Keyakinannya harus di ikuti dengan alasan-alasan yang mendasari keyakinan itu. Alasan tersebut harus reasonable yakni berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal pikiran[[8]](#footnote-8). Dalam teori ini tidak disebutkan adanya alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam menentukan kesalahan terdakwa selain dari keyakinan hakim saja. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa teori ini mirip dengan teori pembuktian conviction intime yakni sama-sama menggunakan keyakinan hakim, perbedaanya hanya terletak pada ada tidaknya alsan yang rasional yang mendasari keyakinan hakim. Oleh karena itu teori pembuktian dengan alasan yang logis lebih maju dibandingkan teori berdasarkan keyakinan hakim.

1. **Teori pembuktian berdasar Undang-Undang secara positif (positief wettelijk bewijstheorie)**

Pembuktian menurut teori ini dilakukan dengan menggunakan alat-alat bukti yang sebelumnya telah ditentukan dalam Undang-Undang. Untuk menentukan ada tidaknya kesalahan seseorang, hakim harus mendasarkan pada alat-alat bukti tersebut di dalam Undang-Undang. Jika alat-alat bukti tersebut telah terpenuhi, hakim sudah cukup beralasan untuk menjatuhkan putusannya tanpa harus timbul keyakinan terlebih dahulu atas kebenaran alat-alat bukti yang ada[[9]](#footnote-9). Teori ini sudah menuntut bukti-bukti yang harus dipenuhi sebelum hakim dapat menjatuhkan putusan. Jadi sangat bertentangan dengan teori berdasarkan keyakinan hakim. Teori ini akan lebih mempercepat penyelesaian suatu perkara dan memudahkan hakim dalam membuat keputusan karena bukti-bukti yang kuat akan mengurangi kesalahan dalam menjatuhkan putusan pengadilan.

1. **Teori pembuktian berdasar Undang-Undang secara negatif (Negatief wettelijk bewijstheorie)**

Pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif adalah pembuktian yang selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam undang-undang, juga menggunakan keyakinan hakim. Sekalipun menggunakan keyakinan hakim, namun keyakinan hakim terbatas pada alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang[[10]](#footnote-10).

**TEORI PENEGAKAN HUKUM**

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Rahardjo[[11]](#footnote-11). Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pikiranpikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum menjadi kenyataan. Secara konsepsional, inti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang baik yang berwujud dalam serangkaian nilai unutk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih dikatakannya keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif dan positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai yang saling berkaitan dengan eratnya. Merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum[[12]](#footnote-12).

Faktor-faktor tersebut adalah :

1. Hukum ( Undang-undang )
2. Penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. masyarakat, yakni dimana hukum itu diterapkan dan,
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Di dalam suatu Negara yang sedang membangun, fungsi hukum tidak hanya sebagai alat kontrol sosial atau sarana untuk menjaga stabilitas semata, akan tetapi juga sebagai alat untuk melakukan perubahan atau perubahan di dalam suatu masyarakat, sebagaimana disebutkan oleh Rosce Pound (1870-1874) salah seorang tokoh Sosiological Jurisprudence, Politik Hukum Pidana (kebijakan hukum pidana) sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi kejahatan dalam penegakan hukum pidana yang rasioanal[[13]](#footnote-13). Tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu :

1. Tahap Formulasi, tahapan penegakan hukum pidana ini abstraco oleh badan pembentuk Undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk Undangundang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan Perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-undang yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tapi tahap ini juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
2. Tahap Aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegakan hukum menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk Undang-undang. Dalam melaksanakan tugas nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk Undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan Perundang-undangan (legislatur) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses yang rasioanal yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Cita hukum Bangsa dan Negara Indonesia adalah pokok-pokok pikiran yang tergantung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, untuk membangun negara yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur. Cita hukum itulah Pancasila[[14]](#footnote-14).

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dimaksud perjudian adalah taiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak di adakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya[[15]](#footnote-15). Ketentuan hukum yang mengatur tentang perjudian konvensional adalah :

1. Pasal 303 dan Bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang-Undang No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.
3. Peraturan Pemerintahan No.9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Sedangkan untuk aturan yang mengatur tentang perjudian Online yang merupakan perkembangan dari perjudian yaitu, Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 27 ayat (2) tentang perbuatan yang dilarang yang berbunyi[[16]](#footnote-16):

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Dengan ketentuan pidana Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi[[17]](#footnote-17) :

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat(1), ayat (3), atau ayat(4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

**Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Judi Online :**

1. **Fungsi, Tugas, dan Wewenang Kepolisian**

Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

Dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeligharanya keamanan dalam negeri. Agar dalam melaksanakan fungsi dan perannya diseluruh wilayah negera Republik Indonesia atau yang dianggap sebagai wilayah negara republik Indonesia tersebut dapat berjalan dengan efektif dan effisien, maka wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negra Republik Indonesia, sebagaimana yang ditentukan dalam Peaturan Pemerintah wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang mulai tingkat pusat yang biasa disebut dengan Markas Besar Polri yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Kapolri yang bertanggung jawab kepada Presiden, kemudian wilayah di tingkat Provinsi disebut dengan Kepolisian Daerah yang lazim disebut dengan Polda yang dipimpin oleh seorang Kapolda yang bertanggung jawab kepada Kapolri, di tingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resot atau disebut juga Polres yang dipimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggungjawab kepada Kapolda, dan di tingkat Kecamatan ada Kepolisian Sektor yang biasa disebut dengan Polsek dengan pimpinan seorang Kapolsek yang bertanggungjawab kepada Kapolres, dan di tingkat Desa atau Kelurahan ada Pos Polisi yang dipimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.

Polri yang dipimpin oleh Kapolri merupakan Lembaga Negara non Departemen yang berkedudukan langsung di bawah Presiden, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab fungsi kepolisian Kapolri menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian, antara lain menentukan dan menetapkan penyelengaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas kepolisian negara Republik Indonesia dan penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Negera Republik Indonesia.

Pelaksanaan kegiatan operasional dan pembinaan kemampuan kepolisian dilaksanakan oleh seluruh fungsi kepolisian secara berjenjeng mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah yang terendah yaitu Pos Polisi, dan tanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian secara hierarki dari tingkat paling bawah ke tingkat pusat yaitu Kapolri, selanjutnya Kapolri bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. Hal ini mengingat karena Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR-RI.

Tugas pokok Kepolisin Negara Republik Indonesia adalah Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Polri melakukan:

1. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. menyelenggaran segala kegiatan dalam menjamin keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentukbentuk pengamanan swakarsa;
7. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
8. menyelenggarakan indentifiksi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
11. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas kepolisian; serta
12. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan, yang dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Agar dalam pelaksanaan tugas – tugas kepolisian sebagaimana tersebut di atas dapat berjalan dengan baik, pelaksanaan tugasnya itu dapat dipatuhi, ditaati, dan dihormati oleh masyarakat dipatuhi dalam rangka penegakan hukum, maka oleh Undang-Undang Polri diberi kewenangan secara umum yang cukup besar antara lain;

1. menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat menggangu ketertiban umum;
3. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyekit msyarakat;
4. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. mencari keterangan dan barang bukti;
10. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
11. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan msyarakat menerima dan menyimpa barang temuan untuk sementara waktu.

Selain kewenangan umum yang diberikan oleh Undang-Undang sebagaimana terebut di atas, maka diberbagai Undang-Undang yang telah mengatur kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara dalam Undang – Undang itu juga telah memberikan Kewenangan kepada Polri untuk melaksanakan tugas sesuai dengan perundang – undangan yang mengaturnya tersebut antara lain;

1. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
2. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
3. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
4. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
5. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
6. memberikan izin dan malakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
7. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengaman swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
8. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
9. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
10. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
11. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang di atur dalam KUHAP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penannganan perkara pidana Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut:

1. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. memanggil orang untuk didengan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. mengadakan penghentian penyidikan;
9. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yng disangka melakukan tindak pidana;
11. memnberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai neri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
12. mengadakan tindakan lain menurut hukum yng bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidik dan penyidik yang dilaksankan dengan syarat sebagai berikut: tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan menghormati hak azasi manusia.
13. **Upaya preventif**

Upaya Preventif merupakan suatu pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah kejadian yang belum terjadi. Atau merupakan suatu usaha yang dilakukan sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Dalam preventif masyarakat atau seseorang diarahkan, dibujuk, atau diingatkan supaya jangan melakukan tindak pidana perjudian online. Upaya Preventif yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi perjudian online tersebut adalah upaya pencegahan atau Preventif melalui penyuluhan – penyuluhan baik di sekolah maupun di masyarakat, dimana dalam memberikan penyuluhan tersebut dilaksanakan oleh Direktirat Pembinaan Masyarakat (Dit Bimmas). Sedangkan upaya lain dari kepolisian bilamana upaya penanggulangan perjudian online telah dilakukan tidak berjalan dengan efektif maka upaya yang pihak kepolisian dapat lakukan berupa pembinaan. Dalam hal kerjasama antara pihak kepolisan dengan instansi lainnya atau dengan masyarakat dalam menanggulangi perjudian online, yang dalam hal ini secara khusus tugas pokok Dit Reskrimsus adalah penindakan saja, namun dari satuan kerja lainnya seperti Dit Bimmas yang mengemban fungsi pencegahan atau preventif adanya kegiatan penyuluhan – penyuluhan yang dilakukan disekolah maupun dimasyarakat. Mengenai Peraturan hukum yang berlaku saat ini dalam menindak pelaku judi online menurut pihak kepolisian belum efektif dikarenakan sulit menemukan dan mengungkap perjudian secara online.

1. **Upaya Represif Kepolisian**

Upaya Represif merupakan suatu pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu tindak pidana. Atau, merupakan usaha-usaha yang dilakukan setelah tindak pidana terjadi. Dalam penanggulangan secara represif cara – cara yang ditempuh bukan lagi pada tahap bagaimana mencegah terjadinya suatu kejahatan tetapi bagaimana menanggulangi atau mencari solusi atas kejahatan yang sudah terjadi. Atas dasar itu, kemudian langkah – langkah yang biasa ditempuh bagaimana menindak tegas pelaku kejahatan atau bagaimana memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan. Sudah menjadi tugas dan kewajiban bagi kepolisian dalam menanggulangi kasus judi online yang terjadi khususnya fungsi reserse yang bertindak dalam bidang represif dimana berfungsi menindak setiap tindak pidana atau kejahatan yang terjadi dimasyarakat sehingga mengganggu dan merusak situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang ada. Fungsi reserse itu sendiri dalam kepolisian yang memiliki peranan dalam menangani judi online yang termasuk dalam cybercrime dengan dasar hukum yang kuat. Sehingga terbentuk satuan cybercrime dimana dasarnya adalah Keputusan Kapolri no: KEP/54/X/2002 tentang Organisasi dan Tata kerja tingkat Polda, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, terutama kegiatan penyidikan yang berhubungan dengan teknologi informasi, telekomunikasi, serta transaksi elektronik. Berdasarkan hal tersebut diatas, kepolisian melakukan razia atau operasi pekat (penyakit masyarakat) guna menanggulangi perjudian yang terjadi, kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku perjudian guna mencari dan mengumpulkan bukti – bukti bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian dengan tujuan untuk mengungkap modus dari perjudian online, dan jika alat bukti sudah cukup maka kepolisian melakukan penahanan terhadap pelaku perjudian online.

**DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU**

Rusli Muhammad. 2007. Hukum Acara Pidana. Bandung : Citra Aditya Bakti.

SoerjoenoSoekanto. 1983. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta : Grafindo Prasada.

Satjipto Rahardjo. 1983. Masalah Penegakan Hukum.Bandung : Sinar Baru.

Muladi. 2011. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana.Bandung : Citra Aditya Bakti.

Moeljatno. 1998. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta : Bumi Aksara.

**UNDANG - UNDANG**

[Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/node/38);

[Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik) sebagaimana yang telah diubah oleh [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt584a7363785c8/nprt/57/undang-undang-nomor-19-tahun-2016).

[Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/node/38);

[Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/undangundang-nomor-8-tahun-1981);

[Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt584a7363785c8);

[Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/21126).

Pasal 1 ayat (1) [Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/21126) (“PP Penertiban Perjudian”)

Konsiderans huruf b PP Penertiban Perjudian

Dasar Hukum:

1. [Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/node/38);
2. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik) sebagaimana yang telah diubah oleh [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt584a7363785c8/nprt/57/undang-undang-nomor-19-tahun-2016).
3. [Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/node/38);
4. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/undangundang-nomor-8-tahun-1981);
5. [Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt584a7363785c8);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/21126).

[[1]](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5fabd3a5f21a8/ikut-judi-i-online-i-dari-luar-negeri-bisa-dipidana-/%22%20%5Cl%20%22_ftnref1%22%20%5Co%20%22%22%20%5Ct%20%22_blank) Pasal 1 ayat (1) [Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/21126) (“PP Penertiban Perjudian”)

[[2]](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5fabd3a5f21a8/ikut-judi-i-online-i-dari-luar-negeri-bisa-dipidana-/%22%20%5Cl%20%22_ftnref2%22%20%5Co%20%22%22%20%5Ct%20%22_blank) Konsiderans huruf b PP Penertiban Perjudian

**SUMBER INTERNET**

<http://e-journal.uajy.ac.id/16781/3/HK106632.pdf>

<https://news.okezone.com/>
<https://news.okezone.com/read/2020/06/29/512/2238355/ketika-praktik-perjudian-tumbuh-subur-di-tengah-pandemi-covid-19>

1. Catatan”(Soekanto, 2012)” [↑](#footnote-ref-1)
2. Jurnal analisis kecanduan judi online “arsadi”universitas negeri makasar [↑](#footnote-ref-2)
3. Catatan “Adli (2015)” [↑](#footnote-ref-3)
4. Tindak pidana judi online “hukum online.com” [↑](#footnote-ref-4)
5. Moeljatno, 1990, KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: Bumi Aksara,
hal. 115 [↑](#footnote-ref-5)
6. Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007), hlm.186. [↑](#footnote-ref-6)
7. *ibid* [↑](#footnote-ref-7)
8. *ibid* [↑](#footnote-ref-8)
9. *Ibid*.hlm.187 [↑](#footnote-ref-9)
10. *Ibid*.hlm.188 [↑](#footnote-ref-10)
11. Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung : Sinar Baru, 1983),hlm.24 [↑](#footnote-ref-11)
12. Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Grafindo Prasada, 1983),hlm.15 [↑](#footnote-ref-12)
13. Muladi,*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2011),hlm.173 [↑](#footnote-ref-13)
14. Roeslan Saleh, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas Hukum Nasiona*l, (Jakarta : Karya Dunia Pikir, 1996).hlm.15. [↑](#footnote-ref-14)
15. Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1998),hlm.122 [↑](#footnote-ref-15)
16. Undang-Undang No.19 Tahun 2016 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*,Pasal 27 ayat (2). [↑](#footnote-ref-16)
17. Undang-Undang No.19 Tahun 2016 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pasal 45 ayat (1). [↑](#footnote-ref-17)